

BAB III

ARMS TRADE TREATY (ATT)

Dalam bab ini akan diuraikan mulai dari proses negosiasi pembentukan naskah *Arms Trade Treaty*. Kemudian selanjutnya akan masuk pada peran atau keterlibatan dan kepentingan Indonesia dalam perjanjian *Arms Trade Treaty*. Setelah itu juga membahas terkait kelemahan dan ambiguitas *Arms Trade Treaty*. Serta menggambarkan perubahan sikap Indonesia dalam voting perjanjian *Arms Trade Treaty*.

3.1. Proses Negosiasi Pembentukan Naskah *Arms Trade Treaty*

Peredaran dan dampak penggunaan senjata konvensional merupakan salah satu isu yang selalu mewarnai konstelasi hubungan internasional. Kepemilikan senjata oleh militer dan polisi negara memang sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Tetapi, disisi lain meningkatnya jumlah senjata yang beredar di berbagai kalangan baik secara legal maupun ilegal, telah menjadi ancaman yang serius bagi stabilitas keamanan. Sebab senjata konvensional saat ini menjadi instrumen utama yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Adanya penggunaan senjata inilah kemudian seseorang dapat melakukan tindakan tertentu yang bersifat memaksa untuk mempercepat pencapaian tujuan, serta menaikkan posisi tawar. Seperti yang dilakukan militer dan polisi, kelompok pemberontak atau separatis, dan kelompok kriminal lainnya. Sehingga kemudian keberadaan senjata ini digunakan sebagai perangkat yang instan dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini menyebabkan peredaran

senjata di pasar gelap dalam jumlah besar, semakin meningkat dan sulit untuk dikendalikan. Tentunya fenomena ini akan menjadi ancaman baru di level masyarakat transnasional.¹⁸ Oleh karenanya kondisi tersebut berkontribusi besar dalam meningkatkan kejahatan transnasional, gerakan pemberontakan, dan konflik etnoreligi di berbagai negara, apalagi dengan lemahnya mekanisme internasional untuk mengontrol transfer senjata konvensional.

Tidak adanya peraturan mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan senjata di beberapa negara meskipun telah mendapat embargo dari PBB. Sebagaimana yang terjadi di Somalia, Kongo, Liberia, Sierra Leone, dan Sudan yang dengan mudah mendapatkan senjata konvensional dari dalam Afrika seperti Ghana, dan dari luar Afrika, seperti Cina, Israel, dan dari negara eksportir senjata di Eropa.¹⁹ Pengaturan mengenai perdagangan senjata Internasional dibutuhkan untuk mengontrol peredaran senjata. Penelitian yang dilakukan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) yang menggunakan data statistik memperlihatkan bahwa jumlah kematian yang disebabkan senjata konvensional sejenis *small arms* di negara-negara pada umumnya meningkat 580 per 100,000 tiap tahunnya.

¹⁸ Eko Aprilianto. *Perdagangan Senjata sebagai Ancaman bagi Masyarakat Internasional*. Jurnal Luar Negeri BPPK Kemenlu RI, 2007

¹⁹ Hartono Budio. *Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Senjata Arms Trade Treaty ARMS TRADE TREATY Tahun 2013*. Diunduh dari http://www.academia.edu/6417363/Analisa_Teori_Pilihan_Rasional_Mengenai_Sikap_Abstain_Indonesia_dalam_Perjanjian_Perdagangan_Senjata_Arms_Trade_Treaty_ARMS_TRADE_TREATY_Tahun_2013?login=&email_was_taken=true&login=&email_was_taken=true. 2013, Diakses pada tanggal 29 April 2018

Sedangkan lembaga *Small Arms Survey* dalam penelitiannya menunjukkan konflik kekerasan bersenjata dari tahun 1990 hingga 2007 setiap tahun telah memakan korban jiwa sebanyak 500.000.

Berdasarkan diskusi panjang mengenai permasalahan peredaran senjata di level internasional maka dimulailah negosiasi secara formal terkait dengan pembentukan perjanjian perdagangan senjata pada tanggal 2-27 Juli 2012 dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 18-28 Maret 2013 di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Dimana perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan nama *Arms Trade Treaty* yang merupakan perjanjian multilateral pertama yang memiliki tujuan untuk mengatur perdagangan senjata konvensional. Gagasan pembuatan perjanjian ini telah di mulai pada tahun 1990an. Dalam skala yang lebih kecil, *Arms Trade Treaty* sudah didahului oleh berbagai instrumen yang memaparkan regulasi terkait ekspor-impor senjata, pencatatan terhadap kepemilikan senjata, protokol penggunaan senjata dan lain sebagainya.

Pada perkembangannya di tahun 2006, digelar Sidang Majelis Umum PBB ke 61. Tujuan dari sidang ini adalah untuk meminta seluruh negara anggota PBB memberikan pandangan mereka terkait dengan pembentukan *Arms Trade Treaty* di mana lebih dari 100 negara terlibat dalam sidang tersebut. Ada 86 negara lainnya memberikan dukungan terhadap pengembangan suatu instrumen mengikat secara hukum *Arms Trade Treaty* untuk membentuk standar internasional yang meliputi ekspor, impor, dan transfer senjata konvensional. Dalam hal ini Indonesia telah menyatakan tidak adanya instrumen global terhadap perdagangan senjata konvensional dan

SALW menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk membentuk instrumen universal yang bersifat multilateral dan non-diskriminatif.

Setelah Sidang Majelis Umum PBB ke 61 pada tahun 2006, dimulai proses perumusan *Arms Trade Treaty*. Proses perumusan pertama *Arms Trade Treaty* dilakukan melalui Kelompok Ahli Pemerintah (*Group of Government Expert/GGE*) pada tahun 2008, lalu *Open Ended Working Group (OEWG)* pada tahun 2009, dan *Preparatory Committee (PrepCom)* pada tahun 2011. Setelah proses perumusan selesai, pada tahun 2012 diselenggarakan konferensi mengenai *Arms Trade Treaty*, dimana konferensi tersebut bertujuan untuk mengadopsi *Arms Trade Treaty*.

Negosiasi pada tanggal 18-23 Maret 2013 tidak membuahkan hasil, karena tiga negara Iran, Korea Utara, Suriah menolak menerima *Arms Trade Treaty* secara konsensus (kesepakatan seluruh anggota Majelis Umum). Hal ini mengakibatkan *Arms Trade Treaty* harus melewati proses voting pada tanggal 2 April 2013 dengan hasil : 154 negara menyetujui, 23 abstain, dan 3 negara menolak yaitu Iran, Korea Utara, dan Suriah. Alasan mengapa *Arms Trade Treaty* diperlukan menurut *United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA)*, peraturan perdagangan senjata diperlukan karena ketersediaan senjata dan amunisi telah menyebabkan kesengsaraan, tindak kriminal dan teror di kalangan penduduk sipil. Perpindahan senjata melalui cara-cara yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan ketidakstabilan sebuah kawasan, melanggar embargo senjata yang telah ditetapkan oleh dewan keamanan PBB.

Dalam *Arms Trade Treaty* yang telah diresmikan tanggal 2 April 2013, terdapat 28 pasal, namun setidaknya

ada sekitar 13 pasal penting yang akan dibahas yakni pasal yang mengatur pembatasan perdagangan senjata konvensional secara langsung. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 tentang Maksud dan Tujuan *Arms Trade Treaty*, Pasal 2 tentang Lingkup *Arms Trade Treaty*, Pasal 3 tentang Amunisi, Pasal 4 tentang Komponen dan Suku Cadang, Pasal tentang Implementasi Umum, Pasal 6 tentang Pelarangan, Pasal 7 tentang Ekspor dan Penilaian Ekspor, Pasal 8 tentang Impor, Pasal 9 tentang Transit dan *Trans-shipment*, Pasal 10 tentang Percaloan, Pasal 11 tentang Pengalihan, Pasal 12 tentang Pencatatan, dan Pasal 13 tentang Pelaporan.

Pasal 1 yang berisi tentang Maksud dan Tujuan dari *Arms Trade Treaty* menimbulkan perdebatan di dalam pembentukan pasal ini. Beberapa negara menginginkan *Arms Trade Treaty* untuk hanya mengatur transfer ilegal, akan tetapi negara lain menginginkan *Arms Trade Treaty* mengatur keseluruhannya. Tujuan dari pengaturan transfer senjata keseluruhan yaitu untuk mengatur supaya negara-negara mentransfer senjata konvensional dengan cara yang sah. Maksud dan tujuan *Arms Trade Treaty* menyatakan bahwa :

The object of this Treaty is to:

Establish the highest possible common international standards for regulating or improving the regulation of the international trade in conventional arms; prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion;

for the purpose of:

Contributing to international and regional peace, security and stability; reducing human suffering; promoting cooperation, transparency and responsible action by State Parties in the international trade in conventional arms, thereby building confidence among States Parties.²⁰

Maksud dari pasal 1 ini yaitu untuk menetapkan kemungkinan standar umum internasional untuk mengatur dan memperbaiki regulasi perdagangan senjata konvensional di tingkat internasional, mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata konvensional, dan berkontribusi terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah regional maupun internasional merupakan maksud dan tujuan dari *Arms Trade Treaty*. Pasal 1 dari *Arms Trade Treaty* di atas mencerminkan salah satu paragraf pembukaan dalam Resolusi Majelis Umum No. 64/48 yang menyerukan perluasan dari *Arms Trade Treaty*. Resolusi tersebut menyatakan:

Bahwa tidak adanya standar internasional mengenai transfer senjata konvensional, inter alia, masalah yang berkaitan dengan perdagangan senjata konvensional yang tidak diatur dan pengalihan senjata ke pasar gelap merupakan faktor penyebab konflik bersenjata, perpindahan penduduk (pengungsian), kejahatan terorganisir dan terorisme, sehingga merusak perdamaian, keselamatan, keamanan, stabilitas, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.²¹

²⁰ Dalam *Article 1, Object and Purpose, Arms Trade Treaty 2013*

²¹ Dalam Pembukaan Resolusi Majelis Umum (*General Assembly United Nations*) No. 64/48

Di dalam pasal 2 *Arms Trade Treaty*, memuat kategori-kategori senjata konvensional yang akan dibatasi. Pengertian senjata konvensional di dalam *Arms Trade Treaty* adalah senjata selain senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction*, WMD). *Arms Trade Treaty* tidak memberikan definisi dari senjata pemusnah massal, tetapi menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat definisi dari senjata pemusnah massal adalah senjata kimia, biologi, radiologi, atau nuklir yang memiliki daya hancur tinggi dan menimbulkan korban massal. Delapan kategori senjata konvensional dalam *Arms Trade Treaty* berdasarkan kategori dari Badan Senjata Konvensional PBB (*United Nations Register of Conventional Arms*, UNROCA) ditambah senjata kecil dan senjata ringan.

Pasal selanjutnya yaitu pasal 3 mengatur tentang amunisi dari senjata konvensional tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of ammunition/munitions fired, launched or delivered by the conventional arms covered under Article 2 (1), and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such ammunition/munitions²².

Maksud dari pasal ini adalah bahwa setiap negara anggota haruslah memiliki system kontrol nasional yang mengatur setiap amunisi yang ditembakkan, diluncurkan, atau dikirimkan dari senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2, dan berlaku Pasal 6 dan pasal 7 sebelum otorisasi dalam ekspor amunisi tersebut. Bagian suku cadang dan

²² Dalam *Article 3, Ammunition/Munitions, Arms Trade Treaty 2013*

komponen dari senjata konvensional diatur di dalam Pasal 4 *Arms Trade Treaty*, yang bunyinya:

Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of parts and components where the export is in a form that provides the capability to assemble the conventional arms covered under Article 2(1) and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such parts and components.²³

Artinya, setiap Negara Peserta harus menetapkan dan memelihara sistem kontrol nasional untuk mengatur ekspor suku cadang dan komponen mana ekspornya dalam suatu bentuk yang menyediakan kemampuan untuk merakit senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1) dan berlaku ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 sebelum otorisasi ekspor suku cadang dan komponen tersebut.

Di dalam pasal 5 *Arms Trade Treaty*, mengatur mengenai Implementasi Umum merupakan pengaturan mengenai pembentukan sistem kontrol nasional oleh negara-negara. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 5 (2) di *Arms Trade Treaty*, bahwa,

“Each State Party shall establish and maintain a national control system, including a national control list, in order to implement the provisions of this Treaty.”²⁴

Pasal ini merupakan inti dari ketentuan di *Arms Trade Treaty*. Ketentuan ini mewajibkan setiap negara

²³ Dalam *Article 4, Parts and Components, Arms Trade Treaty 2013*

²⁴ Dalam *Article 5 point 2, General Implementation, Arms Trade Treaty 2013*

membentuk sistem kontrol nasional termasuk daftar kontrol dari senjata konvensional.

Pasal ini mewajibkan setiap negara peserta untuk membangun dan memelihara daftar kontrol nasional (Pasal 5.3) dan membuatnya tersedia untuk negara-negara lain-pihak (Pasal 5.4); menunjuk otoritas nasional yang kompeten bertanggung jawab untuk menjaga sistem ini (Pasal 5.5); dan menunjuk setidaknya satu titik kontak nasional yang bertanggung jawab untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *Arms Trade Treaty* (Pasal 5.6)

Pasal 6 *Arms Trade Treaty* mengenai Pelarangan merupakan pasal terpenting di dalam perjanjian ini. Pasal ini melarang transfer senjata, amunisi, komponen, dan suku cadang jika negara dinilai melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah jika negara tetap melakukan pembelian senjata meskipun telah di embargo oleh Dewan Keamanan, atau negara menggunakan senjata untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan melakukan kejahatan perang. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 6 (1) *Arms Trade Treaty* yakni:

A state Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its obligations under measures adopted by the United Nations Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, in particular arms embargoes.²⁵

²⁵ Dalam *Article 6 point 1, Prohibitions, Arms Trade Treaty 2013*

Pasal ini memiliki kesamaan dengan Pasal 25 dari Piagam PBB, di mana setiap negara anggota PBB wajib menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB. Selain pelarangan terhadap transfer kepada negara yang di embargo, pada Pasal 6 (3) terdapat ketentuan yang lebih luas mengenai pelarangan transfer. Pasal 6 (3) menyatakan:

A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, Arms Trade Treaty acts directed against civilians objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party.²⁶

Setiap Negara peserta wajib tidak mengizinkan transfer senjata, amunisi, komponen, dan suku cadang jika senjata atau barang tersebut digunakan untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyerangan terhadap warga sipil. Pasal 6 (3) adalah pasal yang paling penting di dalam *Arms Trade Treaty* karena keberhasilan dari pelaksanaan pasal ini akan menjadi tolak ukur utama dari keberhasilan *Arms Trade Treaty*.

Sedangkan di Pasal 7 lebih menekankan pada penilaian dari negara eksportir. Pasal 7 (1) berisi mengenai ekspor dan penilaian ekspor, yang merupakan inti dari perjanjian *Arms Trade Treaty*. Pada pasal ini negara pengekspor memiliki hak untuk memutuskan

²⁶ Dalam *Article 6 point 3, Prohibitions, Arms Trade Treaty 2013*

apakah mengizinkan atau tidaknya suatu ekspor. Dapat dikatakan bahwa otoritas yang dimiliki oleh negara pengekspor sangat besar. Pada Pasal 7 (1) *Arms Trade Treaty* menyatakan:

If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the Importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items:

- (a) would contribute to or undermine peace and security
- (b) could be used to:
 - (i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law;
 - (ii) commit or facilitate a serious violation of international human rights law;
 - (iii) commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or
 - (iv) commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party.²⁷

²⁷ Dalam *Article 7 point 1, Export and Export Assessment, Arms Trade Treaty 2013*

Pasal 7 diatas, menjelaskan bahwa negara pengekspor wajib memastikan bahwa senjata, amunisi, komponen, dan suku cadang yang di transfer kepada negara pengimpor tidak digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia seperti tindakan yang merupakan aksi terorisme atau kejahatan transnasional yang terorganisir. Faktor-faktor penilaian yang dilakukan oleh negara pengekspor meliputi jenis dan jumlah senjata yang akan diekspor, alasan penggunaan senjata, situasi keamanan di negara dan sekitar negara yang mengimpor, aktor yang terlibat dalam ekspor, dan rute yang dilewati.

Jika negara pengekspor menilai senjata atau barang lainnya yang ditransfer dapat merusak perdamaian dan keamanan maka negara pengeskor memiliki hak untuk tidak mengizinkan transfer. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 7 (3) dari *Arms Trade Treaty* yang menyatakan,

If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the export.²⁸

Ayat 3 dari Pasal 7 ini merupakan inti dari *Arms Trade Treaty*. Setelah melakukan penilaian, sistem kontrol nasional harus menetapkan bahwa resiko negatif dari impor senjata dapat dikurangi. Jika negara pengimpor dapat melakukan hal tersebut, maka negara pengekspor

²⁸ Dalam *Article 7 point 3, Export and Export Assessment, Arms Trade Treaty 2013*

dapat melakukan transfer. Akan tetapi terdapat kelemahan di dalam pasal ini. *Pertama*, terlihat bahwa pasal ini telah membuat celah di mana transfer yang seharusnya dinilai melanggar hukum dapat tetap dilakukan jika negara pengimpor mengklaim telah menunjukkan bahwa senjata digunakan dapat memberikan dampak positif terhadap perdamaian dan keamanan.

Kedua, penilaian yang dilakukan oleh negara pengespor dipersepsikan oleh negara pengimpor sebagai tindakan campur tangan urusan dalam negeri negara pengimpor. Hal ini disebabkan karena negara pengespor secara hukum mempunyai hak untuk mengetahui untuk siapa dan untuk apa senjata tersebut digunakan. Otoritas yang dimiliki oleh negara pengespor untuk menentukan izin atas transfer telah menjadi perdebatan utama di dalam *Arms Trade Treaty*. Disamping itu, masih terdapat perdebatan mengenai isi dari *Arms Trade Treaty* antara lain pengaturan ruang lingkup dan implementasi umum.

Di dalam pasal 8 *Arms Trade Treaty* diatur bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatur impor senjata konvensional. Pasal 8 (1) dan (2) mewajibkan semua negara peserta yang akan mengimpor mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa informasi yang tepat dan relevan disediakan, atas permintaan, sesuai dengan hukum nasionalnya, kepada negara pihak mengekspor, untuk membantu negara pihak yang mengekspor dalam melakukan penilaian ekspor nasional berdasarkan Pasal 7. Selain itu negara peserta yang mengimpor juga diwajibkan mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk mengatur impor, sesuai dengan yuridiksinya mengenai senjata konvensional yang telah diatur pada Pasal 2 (1).

Selain itu, Negara peserta yang mengimpor dapat juga meminta langsung informasi dari Negara Pihak pengekspor mengenai otorisasi ekspor tertunda atau dan yang sedang berlangsung, di mana Negara Pihak pengimpor adalah negara tujuan akhir, seperti yang telah ditetapkan di dalam Pasal 8 (3) *Arms Trade Treaty*, yang menyatakan

Each importing State Party may request information from the exporting State Party concerning any pending or actual export authorizations where the importing State Party is the country of final destination.²⁹

Negara peserta impor juga wajib menyediakan informasi untuk membantu negara-pihak mengekspor dalam melakukan penilaian ekspor nasional, termasuk dengan menyediakan dokumentasi pada penggunaan akhir atau *end user* (Pasal 8); dan dapat mengambil langkah-langkah, bila perlu dan layak, untuk mengatur transit dan transshipment senjata konvensional. Hal ini diatur dalam Pasal 9 *Arms Trade Treaty*, yang berbunyi

Each State Party shall take appropriate measures to regulate, where necessary and feasible, the transit or trans-shipment under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 (1) through its territory in accordance with relevant international law.³⁰

Arms Trade Treaty juga mengatur mengenai percaloan yang mungkin dapat terjadi pada perdagangan

²⁹ Dalam *Article 8 point 3, Import, Arms Trade Treaty 2013*

³⁰ Dalam *Article 9, Transit or trans-shipment, Arms Trade Treaty 2013*

senjata konvensional yang terdapat di dalam Pasal 10. Pasal ini , mewajibkan setiap negara peserta untuk mengambil tindakan, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk mengatur percaloan yang terjadi di bawah yurisdiksinya untuk senjata konvensional tercakup dalam Pasal 2 (1). Upaya tersebut dapat mencakup membutuhkan broker untuk mendaftar atau mendapatkan izin tertulis sebelum terlibat dalam percaloan.

Pasal 11 mengatur mengenai pengalihan senjata konvensional dan langkah-langkah yang dapat diambil, termasuk penilaian risiko, langkah-langkah mitigasi, kerjasama, dan berbagi informasi, untuk mencegah pengalihan senjata konvensional ke pasar gelap atau untuk penggunaan akhir yang tidak sah dan *end-users*. Dalam pasal 11 (2) dan (3), Negara pengekspor wajib berusaha untuk mencegah pengalihan transfer senjata konvensional tercakup dalam Pasal 2 (1) melalui sistem kontrol nasional, yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5 (2), dengan menilai risiko pengalihan ekspor dan mempertimbangkan pembentukan langkah-langkah mitigasi seperti tindakan membangun kepercayaan atau program bersama-sama yang dikembangkan serta disetujui oleh ekspor dan impor Amerika.

Langkah-langkah pencegahan lain mungkin termasuk, bila sesuai: memeriksa pihak yang terlibat dalam ekspor, membutuhkan dokumen tambahan, sertifikat, jaminan, tidak otorisasi ekspor atau tindakan lain yang sesuai. Dalam hal mengimpor, transit, *trans-shipment* dan mengekspor, negara peserta wajib bekerja sama dan bertukar informasi, sesuai dengan hukum nasional mereka, di mana sesuai dan layak, dalam rangka untuk mengurangi

risiko pengalihan transfer senjata konvensional tercakup dalam Pasal 2 (1).

Selain itu, jika suatu negara peserta mendeteksi pengalihan ditransfernya senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1), negara peserta wajib mengambil tindakan yang tepat, sesuai dengan hukum nasional dan sesuai dengan hukum internasional, untuk menangani pengalihan tersebut. Dalam rangka untuk lebih memahami dan mencegah pengalihan ditransfer senjata konvensional tercakup dalam Pasal 2 (1), Negara-negara pihak didorong untuk berbagi informasi yang relevan dengan satu sama lain pada langkah-langkah efektif untuk mengatasi pengalihan. Informasi tersebut dapat berupa informasi tentang kegiatan ilegal termasuk korupsi, rute perdagangan internasional, broker ilegal, sumber pasokan terlarang, metode penyembunyian, poin umum pengiriman, atau tujuan yang digunakan oleh kelompok-kelompok terorganisir yang terlibat dalam pengalihan. Negara pihak didorong untuk melaporkan kepada negara pihak lain, melalui Sekretariat. Hal ini terdapat dalam Pasal 11 (4), (5), dan (6).

Selanjutnya, Pasal 12 *Arms Trade Treaty* menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib untuk memelihara catatan nasional untuk setiap izin ekspor atau pengiriman senjata konvensional selama setidaknya 10 tahun adalah wajib bagi seluruh negara peserta. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran- pelanggaran yang mungkin terjadi dalam perdagangan senjata konvensional seperti yang disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya. Yang kemudian catatan nasional ini akan digunakan atau dilaporkan secara tahunan kepada sekretariat mengenai ekspor dan impor otorisasi atau

pengiriman senjata konvensional untuk didistribusikan ke negara-negara peserta.

Laporan ini berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan Perjanjian ini, termasuk hukum nasional, daftar kontrol dan peraturan nasional lainnya dan langkah-langkah administratif. Selain itu, negara-negara peserta juga didorong untuk melaporkan kepada negara pihak lain, melalui Sekretariat, informasi mengenai langkah-langkah yang diambil yang telah terbukti efektif dalam menangani pengalihan ditransfer senjata konvensional. Hal-hal mengenai laporan terdapat dalam pasal 13.

Secara singkat, pengaturan yang dilakukan oleh *Arms Trade Treaty* kepada perdagangan senjata konvensional dunia antara lain :

- a. *Arms Trade Treaty* mengharuskan semua negara-pihak untuk mengadopsi peraturan dasar dan proses persetujuan untuk aliran senjata yang melintasi perbatasan internasional, menetapkan standar internasional umum yang harus dipenuhi sebelum ekspor senjata disahkan, dan membutuhkan pelaporan tahunan mengenai impor dan ekspor kesekretariatan dari perjanjian ini. Secara khusus, perjanjian mensyaratkan bahwa negara-negara membangun dan memelihara sistem kontrol nasional, termasuk daftar kontrol nasional dan menunjuk otoritas nasional yang kompeten untuk memiliki sistem pengendalian nasional yang efektif dan transparan mengatur transfer senjata konvensional.
- b. Melarang transfer senjata otorisasi kepada negara jika transfer akan melanggar kewajiban berdasarkan

langkah-langkah yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak di berdasarkan Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam suatu embargo senjata atau hal-hal lain yang menyangkut kewajiban internasional yang relevan atau jika negara memiliki pengetahuan pada saat otorisasi bahwa senjata atau item yang akan digunakan dalam komisi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat Konvensi Jenewa tahun 1949, serangan yang diarahkan terhadap obyek-obyek sipil atau warga sipil yang juga dilindungi, atau kejahatan perang lainnya.

- c. Mengharuskan negara untuk menilai potensi senjata yang akan diekspor apakah berkontribusi atau merusak perdamaian dan keamanan atau dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional atau hak asasi manusia, tindakan terorisme, atau kejahatan terorganisir transnasional untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko pelanggaran ini dan jika masih tetap ada yang merupakan risiko utama dari konsekuensi negatif, untuk tidak mengotorisasi ekspor.
- d. Berlaku berdasarkan Pasal 2 (1) untuk semua senjata konvensional yang termasuk dalam tujuh kategori *UN Register of Conventional Arms (Arms Trade Treaty)* diantaranya adalah *tanks, armored combat vehicles, large-caliber artillery systems, combat aircraft, Attack helicopters, warships, (missiles and missile launcher) and small arms dan light weapons.*
- e. Mensyaratkan kepada negara-negara peserta untuk membangun dan memelihara sistem kontrol nasional

untuk mengatur ekspor peluru / amunisi yang ditembakkan, diluncurkan atau dikirim menggunakan senjata konvensional yang tercantum dalam Pasal 2 (1) serta komponen lainnya yang menyediakan kemampuan untuk merakit senjata konvensional sebagaimana tercantum dalam artikel tersebut.

- f. Mengharuskan setiap negara peserta untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk mengatur percaloan yang mungkin terjadi di bawah yurisdiksinya atas senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1).
- g. Mengharuskan setiap negara peserta untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyelewengan atas senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1).
- h. Mengharuskan setiap negara peserta untuk menyerahkan laporan setiap tahun kepada sekretariat perjanjian mengenai ekspor dan impor senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1) yang telah disahkan sebelumnya berwenang maupun yang sedang diproses dan memungkinkan negara untuk mengecualikan informasi keamanan yang sensitif secara komersial atau nasional.

Elli Kytömäki dalam *The Arms Trade Treaty's Interaction with Other Related Agreements* menyatakan bahwa adanya *Arms Trade Treaty* memiliki potensi untuk memperkuat efektivitas pengendalian senjata serta meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam transfer senjata. *Arms Trade Treaty* memungkinkan peningkatan kapasitas nasional dan internasional untuk mengendalikan peredaran senjata api, yang akhirnya akan mampu mengurangi perdagangan gelap, ketidakamanan, dan korupsi yang berhubungan dengan transfer senjata api. Oleh karena itu,

untuk lebih melengkapi dan memperkuat dasar instrumen agar mampu lebih efektif, Kytömäki merekomendasikan negara dan departemen-departemen pelaksana agar mengambil langkah-langkah penting untuk mensinergikan aturan *Arms Trade Treaty* dan mengurangi dampak dari bentrokan atau tumpang tindih dengan instrumen dan undang-undang terkait terutama undang-undang domestik negara tersebut.³¹

Kytömäki merekomendasikan agar sekretariat *Arms Trade Treaty* dapat membangun partisipasi negara pada instrumen lain yang relevan dan kerjasama dengan organisasi seperti *World Customs Organization* (WCO), Interpol, dan agensi keamanan nasional negara lain dalam menjamin efektifnya pelaksanaan *Arms Trade Treaty*. Perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian perlucutan senjata (*disarmament*), seperti yang ditegaskan oleh Yasuhito Fukui dalam *The Arms Trade Treaty: Pursuit for the Effective Control of Arms Transfer*.³²

Perlucutan senjata merupakan proses yang mengarah pada semua langkah-langkah pada penghapusan persenjataan atau senjata api tertentu.³³ Menurut Fukui, jika definisi *disarmament* diaplikasikan langsung pada *Arms Trade Treaty*, maka negara-negara eksportir senjata, tidak akan mau ikut menandatangani perjanjian tersebut. Kenyataannya tidak demikian. *Arms Trade Treaty* melarang transfer atau ekspor senjata api jika diketahui bahwa senjata tersebut akan

³¹ E. Kytömäki. *'The Arms Trade Treaty's Interaction with Other Related Agreements,' International Security Department*. The Royal Institute of International Affairs, Chatham House, 2015, hal.25

³² *ibid*

³³ Y. Fukui. *The Arms Trade Treaty: Pursuit for the Effective Control of Arms Transfer*. Journal of Conflict & Security Law, Oxford University Press, 2015, hal. 310-312.

digunakan dalam melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan sebagainya.

Larangan terhadap transfer senjata tersebut memastikan *Arms Trade Treaty* akan mampu menjadi sebuah langkah yang efektif untuk perlucutan senjata dan non-proliferasi, serta disetujui oleh berbagai negara besar. Lebih dari itu, *Arms Trade Treaty* juga mengatur transfer senjata konvensional yang sering digunakan dalam konflik bersenjata dan mencegah perdagangan gelap senjata api. *Arms Trade Treaty* dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan peredaran senjata api konvensional dan mampu memainkan peran penting dalam mengatur transfer senjata api. Jenis senjata konvensional yang diatur perdagangan dan transfernya dalam *Arms Trade Treaty* adalah 7 kategori senjata yang ditetapkan dalam *United Nations Register of Conventional Arms (UNROCA)* pada tahun 1997. Ketujuh ruang lingkup senjata konvensional tersebut adalah tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, rudal dan peluncur rudal, dan *small arms and light weapons* (SALW).

Salah satu tantangan terbesar bagi pelaksanaan *Arms Trade Treaty* adalah peningkatan transparansi. Paul Holtom dan Mark Bromley dalam karya mereka *Implementing an Arms Trade Treaty: Lessons on Reporting and Monitoring from Existing Mechanisms* yang diterbitkan oleh SIPRI, menyatakan bahwa laporan nasional dari negara-negara mengenai transfer dan elemen dalam sistem kontrol senjata konvensional mereka baik lingkup regional maupun internasional akan memainkan peran penting dalam kesuksesan *Arms Trade Treaty*. Laporan nasional tersebut penting untuk membantu *Arms Trade Treaty* mencapai tujuan

mempromosikan transparansi dan tindakan yang bertanggung jawab oleh pihak negara dalam perdagangan senjata konvensional dan akan dijadikan syarat wajib bagi negara yang meratifikasi *Arms Trade Treaty*.³⁴

3.2. Keterlibatan dan Kepentingan Indonesia dalam Perjanjian *Arms Trade Treaty*

Pembuatan dan penyerahan laporan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam level global. Laporan nasional yang berisikan 11 aspek mengenai upaya dalam mencegah dan memberantas perdagangan senjata api secara ilegal ini, mayoritas mampu dilaksanakan Indonesia dengan cukup baik. Akan tetapi dalam jangka waktu 2006-2008, Indonesia hanya mampu menyerahkan laporan nasional sebanyak satu kali pada 2008. Meskipun terdapat beberapa aspek yang belum bisa dilaksanakan, tetapi Indonesia sudah mengkriminalisasi bentuk kejahatan perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan, serta PT. PINDAD mampu menunjukkan penandaan dan identifikasi, penyimpanan dan dokumentasi yang benar.

Keseriusan Indonesia untuk melakukan upaya pencegahan dalam level global adalah dengan aktif dalam mengikuti *UN Conference on Small Arms* yang hanya diadakan selama dua kali dalam periode 2006-2008. Konferensi pertama diadakan pada 30 Juni-7 Juli 2006, Indonesia menunjukkan sikap setuju terhadap pengimplementasian UNPoA sebagai landasan pencegahan perdagangan senjata api secara ilegal disamping belum adanya

³⁴P. Holtom dan M. Bromley, *Implementing an Arms Trade Treaty: Lessons on Reporting and Monitoring from Existing Mechanisms*, SIPRI Policy Paper, 2015, p. 38.

UU yang mengaturnya secara komprehensif. Kedua kalinya konferensi diadakan pada 14-18 Juli 2008, dalam konferensi ini keseriusan Indonesia tercermin dalam sikap Indonesia yang mampu mengikuti setiap agenda dalam rapat pembahasan mengenai pelaksanaan UNPoA baik dalam level nasional, regional dan global.

Pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2006, Indonesia menegaskan kepentingannya terhadap *Arms Trade Treaty*. Titik berat kepentingan yang dijadikan prinsip bagi Indonesia adalah terhadap bidang pertahanan. Indonesia menegaskan hak negara untuk mendapatkan senjata dalam rangka mempertahankan diri. Hal ini seperti yang dinyatakan bahwa Indonesia ingin menegaskan kembali hak yang melekat dari semua negara terhadap pembelaan diri individu atau kolektif serta hak semua negara untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, mentransfer dan mempertahankan senjata konvensional untuk membela diri dan kebutuhan keamanan. Perdagangan senjata di antara Pemerintah untuk tujuan memperoleh senjata militer untuk membela diri adalah legal dan tidak boleh terhambat

Terdapat dua hal dari pernyataan Indonesia di atas. *Pertama*, Indonesia menegaskan hak negara dalam mempertahankan diri yang berdasarkan pada Pasal 51 dalam mandat PBB yang mana berkorelasi pada hak negara untuk melakukan manufaktur, impor, ekspor, dan transfer senjata konvensional untuk mempertahankan diri dan kebutuhan keamanan. *Kedua*, menegaskan perdagangan senjata antar negara untuk digunakan oleh militer dalam rangka mempertahankan diri merupakan hal yang *legal* dan idealnya tidak dihambat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan senjata. Selain itu *Arms*

Trade Treaty berbicara tentang perdagangan senjata yang kalau tidak diawasi dengan baik akan berpotensi mengancam keamanan dalam dan luar negeri.³⁵ Ikutnya Indonesia dalam *Arms Trade Treaty* didasari pada fakta bahwa transaksi senjata ilegal terjadi di Indonesia dan transaksi sebagian besar melewati lintas batas negara berpotensi mengancam keamanan dalam negeri.

Kasus transaksi senjata ilegal yang melewati batas teritorial akan semakin marak di Indonesia. Indonesia akan sulit dalam menangani kasus transaksi ilegal yang saat ini belum disertai dengan pemberantasan pada sumber pengadaan senjata. Perjanjian ini akan membantu Indonesia untuk menjaga Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti menggunakan senjata untuk tindakan-tindakan melanggar HAM. Pada kasus penyerbuan ke Lapas Cebongan oleh oknum militer pada bulan april 2013. Indonesia sangat terkenal dengan komitmennya terhadap keberlangsungan perdamaian dan perlindungan HAM. Menerima perjanjian ini tentu memberikan efek positif bagi Indonesia.

Penerimaan Perjanjian perdagangan senjata ini oleh pemerintah Indonesia penting bagi jaminan pemenuhan HAM dan kestabilan keamanan dalam negeri. Selain itu upaya meratifikasi perjanjian tersebut dapat menjadi solusi dalam menghadapi masalah penyalahgunaan senjata di Indonesia yang terus terjadi beberapa tahun terakhir. Tindakan menerima *Arms Trade Treaty* memberikan kesempatan lebih besar untuk terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan pelanggaran HAM. Di sisi lain Indonesia menjadi salah satu

³⁵ A.S. Rachmanto. *Pola Penyelundupan dan peredaran senjata Api illegal di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V. No.II, 2009, hal.31-46

negara yang berperan aktif dalam proses pembentukan rezim *Arms Trade Treaty* yang dimulai pada tahun 2006. Akan tetapi pada perkembangannya Indonesia justru mengambil sikap abstain pada saat Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 2013.

3.3. Kelemahan dan Ambiguitas Perjanjian *Arms Trade Treaty*

Negara yang menandatangani *Arms Trade Treaty* harus mengendalikan transfer senjata tersebut dan mengimplementasi aturan-aturan *Arms Trade Treaty* kedalam regulasi hukum nasional mereka. Sebagai perjanjian pertama yang mengatur peredaran senjata konvensional, *Arms Trade Treaty* masih memiliki banyak pengertian ambigu yang bermasalah. Yasuhito Fukui berpendapat bahwa Pasal 7, yang berkaitan dengan ekspor dan penilaian ekspor adalah unsur yang paling penting untuk *Arms Trade Treaty*.

Pasal tersebut menetapkan bahwa setelah melakukan penilaian dan mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang tersedia, pihak negara pengekspor tidak akan memberikan izin ekspor senjata jika dirasa ada konsekuensi negatif atau resiko (*an overriding risk*) dari ekspor senjata tersebut, yang akan memicu krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata disertai dengan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi, muncul ambiguitas sehubungan dengan kata '*an overriding risk*' tersebut. Pemaknaan kata tersebut telah menimbulkan perdebatan dan menjadikannya sebagai celah signifikan yang menyebabkan puluhan negara hingga kini belum mau menandatangani perjanjian tersebut.³⁶

³⁶ Y. Fukui. *The Arms Trade Treaty: Pursuit for the Effective Control of Arms Transfer*. Journal of Conflict & Security Law, Oxford University Press, 2015, hal. 310-312.

Perbedaan definisi antara penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan dan hukuman, seringkali sulit untuk dibedakan. Contoh lain adalah kasus yang identik dengan pelanggaran hak asasi manusia dan genosida, yang dapat membawa suatu penilaian atau penghakiman yang berbeda-beda. Pemaknaan yang berbeda akan merugikan salah satu pihak. Celah ambiguitas juga ditunjukkan dengan mengenai kata ‘*safeguards*’, yakni ‘mana yang perlu dan mungkin’ atau ‘sesuai dengan hukum nasional’. Hal ini dapat melemahkan kewajiban *Arms Trade Treaty* dan dapat menjadikannya celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran.

Legalitas *Arms Trade Treaty* yang mengikat secara hukum terhadap negara yang meratifikasinya, secara dramatis akan meningkatkan transparansi dalam perdagangan senjata. Tapi transparansi ini juga bisa menjadi salah satu kelemahan *Arms Trade Treaty*, di mana negara menjadikan keamanan nasional dan ketakutan akan hilangnya keunggulan kompetitif produksi senjata mereka, sebagai alasan untuk melalaikan tanggung jawab pelaporan mereka.

Untuk mengatasi kekhawatiran mengenai transparansi, negara dapat memisahkan mana informasi yang hanya boleh disebar antar negara dan mana informasi yang bisa disebar ke publik. Akan tetapi, pembedaan akan memakan waktu yang panjang untuk diterapkan. Menurut Holtom dan Bromley, *Arms Trade Treaty* mewakili sebuah kesempatan yang sangat langka untuk meningkatkan transparansi global dalam perdagangan senjata internasional dan negara harus mengambil kesempatan ini jika mereka memang serius untuk menanggulangi peredaran gelap dan menstabilkan transfer senjata konvensional.

3.4. Perubahan Sikap Indonesia dalam Voting Perjanjian *Arms Trade Treaty*

Negosiasi pada tanggal 18-23 Maret 2013 tidak membuahkan hasil, karena tiga negara Iran, Korea Utara, Suriah menolak menerima *Arms Trade Treaty* secara konsensus (kesepakatan seluruh anggota Majelis Umum). Hal ini mengakibatkan *Arms Trade Treaty* harus melewati proses voting pada tanggal 2 April 2013 dengan hasil: 154 negara menyetujui, 23 abstain, dan 3 negara menolak yaitu Iran, Korea Utara, dan Suriah. Indonesia adalah salah satu negara yang memutuskan abstain.³⁷

Sidang Majelis Umum PBB melaksanakan penandatanganan terkait dengan *Arms Trade Treaty* yang dimulai pada tanggal 3 Juni 2013. Terdapat beberapa hal menarik dalam sidang tersebut, seperti sikap Amerika Serikat sebagai salah satu negara utama eksportir senjata yang mendukung dan menandatangani *Arms Trade Treaty*. Hal ini menarik karena sebelumnya Amerika Serikat adalah negara yang menentang terbentuknya *Arms Trade Treaty*. Hal menarik lainnya adalah sikap Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung pembentukan *Arms Trade Treaty* justru mengambil sikap abstain.

Hal ini justru bertolak belakang dengan sikap Indonesia sebelumnya ketika pertama kali *Arms Trade Treaty* diusulkan, dimana Indonesia mendukung sepenuhnya perjanjian ini dan bahkan menjadi salah satu negara yang paling aktif memberikan pendapatnya di Sidang Majelis Umum PBB.³⁸ Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata *Arms*

³⁷ The Arms Trade Treaty. *United Nation Office for Disarmament Affair (UNODA)*. 2013

³⁸ Abdul Manan, "Indonesia Refuses to Sign Arms Trade Treaty," dalam

Trade Treaty ditolak Parlemen Indonesia. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Muhammad Najib yang mengikuti *Final United Nations Conference on The Arms Trade Treaty* di markas PBB New York.³⁹ Tentang Perjanjian Perdagangan Senjata PBB menyatakan bahwa, “Aturan ini harus didasarkan pada terminologi yang jelas, dan diawasi oleh sebuah panel independen atau kelompok penasehat.”⁴⁰

Pada tanggal 2 April 2013, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengadopsi *Arms Trade Treaty* melalui jalur voting. *Arms Trade Treaty* merupakan perjanjian pertama yang menetapkan standar global untuk mengatur perdagangan senjata konvensional, amunisi, dan suku cadangnya. Pembentukan *Arms Trade Treaty* yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk proses negosiasi, merupakan suatu langkah maju yang berisi komitmen dari negara-negara untuk mengurangi kekerasan dan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakibatkan oleh lemahnya peraturan transfer dan perdagangan senjata. *Arms Trade Treaty* merupakan perjanjian yang diharapkan mampu memberikan fokus pendekatan yang lebih luas dalam pencegahan konflik bersenjata dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia akibat penggunaan senjata konvensional.

<http://en.tempo.co/read/news/2013/06/04/074485771/Indonesia-Refuses-to-Sign-Arms-Trade-Treaty> . 2013, diakses pada 26 Mei 2018

³⁹ Natalia Santi. *Parlemen RI Tolak Ratifikasi Arms Trade Treaty* , dalam <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=122939> . 2013, Diakses pada 26 Mei 2018

⁴⁰ Muhamad Haripin, “*Indonesia and Arms Trade Treaty*,” dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/27/indonesia-and-arms-trade-treaty.html> , . 2013, diakses pada tanggal 26 Mei 2018

Terdapat 23 negara yang telah menyatakan abstain dalam voting akhir pengadopsian regulasi *Arms Trade Treaty*. Indonesia adalah salah satu negara yang menyatakan sikap abstain. Hingga tahun 2016, setelah 130 negara menandatangani dan 82 negara meratifikasi *Arms Trade Treaty*, Indonesia belum menunjukkan keinginan sama sekali untuk menandatangani perjanjian tersebut. Dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara yang juga memiliki banyak permasalahan mengenai kepemilikan senjata api dan konflik separatisme yang serupa dengan Indonesia, seperti Thailand dan Filipina, keputusan Indonesia jelas kontradiktif. Thailand dan Filipina telah menandatangani *Arms Trade Treaty*. Negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Kamboja, dan Singapura, juga turut menandatangani perjanjian tersebut.

Keputusan Indonesia ini semakin menarik untuk ditelusuri lebih jauh, mengingat Indonesia merupakan negara yang awalnya memberikan dukungan penuh dalam negosiasi pembentukan *Arms Trade Treaty*. Indonesia juga dikenal luas sebagai negara yang selalu mendukung dan menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya penegakan HAM dalam lingkup internasional, serta secara konsisten selalu merespon tindakan pelanggaran HAM internasional melalui kecaman yang dikemukakan oleh Pemerintah. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampak negatif dari kepemilikan senjata api ilegal. Indonesia menghadapi banyak kasus gerakan separatisme, konflik etnis dan agama, serta aksi terorisme yang menyebabkan penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal di daerah-daerah rawan, cukup sering terjadi.

Semangat pencegahan peredaran senjata api yang tidak bertanggung jawab yang diusung oleh *Arms Trade Treaty*,

setidaknya bisa menjadi pilihan yang dapat membantu pemerintah Indonesia untuk mengkoordinir dan mengurangi transfer senjata konvensional, baik legal maupun illegal, untuk mencegah pelanggaran HAM. Namun kenyataannya, dukungan penuh Indonesia dalam tahapan negosiasi tersebut berubah haluan ketika naskah *Arms Trade Treaty* telah terbentuk dan siap untuk diadopsi. Indonesia malah bersikap abstain dalam voting pada negosiasi akhir *Arms Trade Treaty* dan menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut hingga saat ini.